



P U T U S A N
No. 545 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MA H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SUSANDHI bin SUKATMA alias AAN

Tempat lahir : Jakarta

Umur/tanggal lahir : 30 tahun/27 April 1980

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Sukatani Raya Blok A 8/19
Rt.001/Rw.007 Kelurahan Alur,
Kecamatan Kali Deres Jakarta
Barat atau Jalan Nanas No. 26A
Rt. 008 / Rw. 010, Kelurahan Utan
Kayu, Kecamatan Matraman, Jakarta
Timur

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan

Pemohon Kasasi berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Ia, Terdakwa SUSANDHI BIN SUKATMA alias AAN, pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2009, sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di Ruang Rapat PT. Maritim Timur Jaya di Lantai 8 Gedung Artha Graha kav 52-53 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanpa hak atau melawan hu-kum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari adanya interogasi yang dilakukan oleh saksi OBET TUTUA-RIMA dan saksi J. WATTIMANELA dari Polda Maluku terhadap Terdakwa dalam kasus kepemilikan senjata api illegal di Tual Maluku, mereka kemudian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang sikapnya gelisah dan mencurigakan saat berlangsungnya interogasi ;
- Saat pengeledahan berlangsung, Terdakwa atas perintah dari J. WATTI-MANELA kemudian mengeluarkan dompet dari saku celananya yang kemudian dibuka dan dikeluarkan isinya satu persatu, dan pada saat Terdakwa mengeluarkan kartu NPWP atas nama SUSANDHI BIN SUKATMA dan kartu bertuliskan BERBAKTI UNTUK JAMBI dari dalam sebuah plastik bening, di antara kedua kartu tersebut terselip lipatan uang kertas pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri MFE 391912 yang di dalamnya berisi serbuk berwarna putih kebiruan yang mencurigakan, sehingga saksi J. WATTIMANELA kemudian menanyakan kepada Terdakwa : "Ini apa?". Terdakwa lalu menjawab "Ineks". Saksi J. WATTIMANELA bertanya lagi kepada Terdakwa : "Punya siapa ?", lalu dijawab oleh Terdakwa : "Punya saya". Saksi J. WATTIMANELA kemudian bertanya kembali "Dari siapa kamu dapat?" Dan dijawab oleh Terdakwa "Dari Yanto Moge". Saksi J. WATTIMANELA kemudian mengatakan "Kamu saya tangkap". Lalu saksi J. WATTIMANELA menyuruh Terdakwa untuk membuka bajunya guna memastikan apakah masih ada benda-benda lain yang diduga narkoba yang masih disembunyikan oleh Terdakwa. Karena tidak ada lagi benda-benda lain yang diduga narkoba oleh saksi J. WATTIMANELA, saksi J. WATTI-MANELA kemudian menghubungi KOMBES POL JHONY SIAHAAN dan melaporkan penemuan narkoba di dompet Terdakwa tersebut ;
- Bahwa Kombes POL JHONY SIAHAAN kemudian menghubungi bagian Narkotika Polda Metro Jaya, dan saksi Drs. APOLLO SINAMBELA, Msi dari bagian Narkotika Polda Metro Jaya kemudian datang ke tempat tersebut dan menerima penyerahan Terdakwa dan barang bukti dari saksi J.

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 545
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WATTIMA-NELA untuk dibawa ke Polda Metro Jaya dan diperiksa lebih lanjut ;

- Pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa serbuk berwarna putih kebiruan yang disebutnya INEKS tersebut adalah miliknya yang berasal dari 1 (satu) butir ecstasy yang diberikan YANTO kepadanya saat berada di Room Karaoke Sand. Dan satu butir ecstasy tersebut kemudian Terdakwa gerus dengan menggunakan botol di kamar mandi karaoke Sand dan Terdakwa bungkus dengan uang lembaran lima puluh ribuan dengan nomor seri MFE 391912 lalu melipatnya. Lembaran uang lima puluh ribuan yang telah dilipat tersebut kemudian Terdakwa selipkan di antara kartu NPWPnya dan kartu bertuliskan BERBAKTI UNTUK JAMBI lalu dimasukkan ke dalam sebuah plastik dan ditaruh di dalam dompetnya di saku celana yang sedang dipakai Terdakwa. Hal itu Terdakwa lakukan dengan maksud agar mudah dibawa dan tidak ketahuan jika razia ;
- Bahwa barang bukti serbuk berwarna putih kebiruan dengan berat netto 0,1467 gram yang berada di dalam selempang uang lima puluh ribuan dengan nomor seri MFE 391912 kemudian dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik untuk diperiksa lebih lanjut, dan dari Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriministik No. LAB : 3051/KNF/2009 tanggal 5 Januari 2010, menyimpulkan bahwa barang bukti serbuk warna putih kebiruan tersebut di atas adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti berupa serbuk MDMA dengan berat netto 0,1346 gram yang dimasukkan kembali ke dalam selempang uang lima puluh ribuan dengan nomor seri MFE 391912 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR :

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 545
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia, Terdakwa SUSANDHI BIN SUKATMA alias AAN, pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2009, sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di Ruang Rapat PT Maritim Timur Jaya di Lantai 8 Gedung Artha Graha kav 52-53 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya pertemuan antara Terdakwa dengan YANTO di Karaoke Sand untuk menjemput temannya SENY, Terdakwa kemudian menerima 1 (satu) butir ecstasy yang kemudian Terdakwa gerus dengan menggunakan botol di kamar mandi karaoke Sand dan Terdakwa bungkus dengan uang lembaran lima puluh ribuan dengan nomor seri MFE 391912 yang kemudian Terdakwa lipat dan Terdakwa selipkan di antara kartu NPWPnya dan kartu bertuliskan BERBAKTI UNTUK JAMBI lalu dimasukkan ke dalam sebuah plastik dan ditaruh di dalam dompetnya di saku celana yang sedang dipakai Terdakwa. Yang dimaksudkan Terdakwa untuk diguna- kannya bagi dirinya sendiri ;
- Namun pada saat Terdakwa diinterogasi oleh saksi OBET TUTUARIMA dan saksi J. WATTIMANELA dari Polda Maluku dan kepadanya dilakukan peng-geledahan, ecstasy tersebut kemudian diketahui, dan karenanya Terdakwa bersama dengan barang bukti kemudian dibawa ke Polda Metro Jaya untuk diperiksa lebih lanjut ;
- Bahwa barang bukti serbuk berwarna putih kebiruan dengan berat netto 0,1467 gram yang berada di dalam selempang uang lima puluh ribuan dengan nomor seri MFE 391912 kemudian dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik untuk diperiksa lebih lanjut, dan dari Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kri- minalistik No. LAB : 3051/KNF/2009 tanggal 5 Januari 2010, menyimpulkan bahwa barang bukti serbuk warna putih kebiruan tersebut di atas adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 545
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti berupa serbuk MDMA dengan berat netto 0,1346 gram yang dimasukkan kembali ke dalam selempang uang lima puluh ribuan dengan nomor seri MFE 391912 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 22 April 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUSANDHI bin SUKATMA alias AAN bersalah mela- kukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUSANDHI bin SUKATMA alias AAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Ter- dakwa berada tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik di dalamnya berisikan serbuk warna putih kebiruan pada saat setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium berat menjadi 0,1346 (nol koma seribu tiga ratus empat puluh enam) gram dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomer seri MFE 391912, dirampas untuk negara.
4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 545
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 165/Pid.B/ 2010/PN.Jkt.Sel. tanggal 17 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-148/JKT.SLT/02/2010 tanggal 5 Februari 2010 batal demi hukum ;
- Menyatakan agar berkas perkara No. 165/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. atas nama Terdakwa SUSANDHI bin SUKATMA alias AAN dikembalikan kepada Penuntut Umum ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 167/PID/2010/PT.DKI. tanggal 5 November 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Pembanding/Penuntut Umum ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 165/Pid.B /2010/PN.Jkt.Sel. tanggal 17 Mei 2010 yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa SUSANDHI bin SUKATMA alias AAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ;
3. Menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa serbuk putih kebiruan mengandung MDMA masuk Narkotika Golongan I berat 0,1346 (nol koma seribu tiga ratus empat puluh enam) gram dirampas untuk dimusnahkan ;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 545
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/Akta.Pid/2011/ PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Januari 2010 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 25 Januari 2011 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 3 Desember 2010, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 25 Januari 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahu-kan kepada Terdakwa pada tanggal 05 Januari 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Januari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 25 Januari 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* dalam pertimbangan putusan" membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan merujuk pada gugatan Pra Peradilan yang diajukan oleh Pemohon Pra Peradilan/ Pemohon Kasasi. (lihat

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 545
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



halaman 8 paragraf 4 dan halaman 9 paragraf 1 dari Putusan No.167/PID/ 2010/PT.DKI) ;

Atas pertimbangan tersebut perlu kami sampaikan bahwa :

a. Bahwa Pra Peradilan yang diajukan Pemohon/Pemohon Kasasi ketika itu terkait dengan Penangkapan dan Penahanan Pemohon/Pemohon Kasasi yang kami nilai tidak sah. Sehingga tidak tepat bila Pengadilan Tinggi menyimpulkan bahwa karena ditolakny permohonan Pra Pradilan Pemohon/Pemohon Kasasi maka Berita Acara Penggeledahan Badan/ Pakaian tanggal 15 Desember 2009 menjadi sah ;

Pemohon/Pemohon Kasasi mengajukan Pra Peradilan sebagaimana di-atur dalam Pasal 77 KUHAP huruf a, yaitu tentang sah atau tidak pe-nangkapan dan penahanan. Pemohon bukan mengajukan Pra Peradilan terkait ganti rugi karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau tindakan lain (penggeledahan, penyitaan : pen) sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat 1 dan 2 KUHAP ;

b. Putusan Pra Peradilan tidak pernah dilampirkan dalam berkas perkara, sehingga keliru bila Hakim Banding mempertimbangkan putusan Pra Peradilan padahal putusan itu tidak pernah dijadikan barang bukti ;

Termasuk ketika Pra Peradilan berlangsung pihak Termohon yaitu POLRI qq POLDA METRO JAVA qq DIREKTORAT NARKOBA POLDA METRO JAYA tidak pernah menjadikan Berita Acara Penggeledahan Badan/ Pakaian (termasuk Berita Acara Penyitaan) sebagai alat bukti surat. (Lampiran 3 : putusan Pra Pradilan No.03/Pid.Prap/2010/PN.JKT.Sel., lihat halaman 17-19) ;

Tidak diajukannya Bukti Surat Berita Acara Penggeledahan (termasuk Berita Acara Penyitaan) karena ketika proses penyidikan berita acara tersebut telah dirobek-robek sendiri oleh penyidik. Penyobekan Berita Acara itu dilakukan pada 9 Januari 2010 oleh Penyidik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompol Apollo Sinambela karena Kuasa Hukum Pemohon Kasasi protes atas penandatanganan berkas-berkas yang berikan penyidik terhadap Pemohon/ Pemohon Kasasi ketika itu yang dilakukan ketika Pemohon/ Pemohon Kasasi masih dalam penahanan penyidik tanpa memberitahukan atau memberi kesempatan pada Pemohon/ Pemohon Kasasi membacanya terlebih dahulu dan tanpa didampingi oleh Kuasa Hukumnya ;

- c. Bahwa Berita Acara Penggeledahan tanggal 15 Desember 2009 ditanda-tangani oleh AKP Kismadi. Padahal dari keterangan Saksi Bripta Obet Tutuarima di persidangan, dialah yang melakukan penggeledahan bukan Kismadi. Dan saat penggeledahan Kismadi tidak ada di tempat dilakukan penggeledahan tersebut ;

Tindakan Kismadi, SH, selaku penyidik pada Direktorat Narkorba Polda Metro Jaya tersebut di atas bertentangan dengan Pasal- Pasal 75 Kitab Undang ayat 2 dan ayat 3. Karena Berita Acara Penggeledahan dan Berita Acara Penyitaan seharusnya dibuat oleh pejabat yang bersangkutan yang melakukan tindakan itu. Dan ditandatangani oleh pejabat tersebut ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut ;

Sebagaimana pula telah menjadi Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 808 K/Pid/1984, surat dakwaan tidak dirumuskan secara cermat dan lengkap, dakwaan dinyatakan batal demi hukum ;

Berita Acara Penggeledahan (termasuk Berita Acara Penyitaan) yang dibuat dan ditandatangani oleh AKP Kismadi, SH bukan hanya berdam-pak dakwaan cacat hukum karena telah dibuat dengan tidak sebenarnya, akan tetapi juga merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 263 ayat (1) yang pada intinya membuat surat palsu atau memalsukan surat yang diper- untukkan sebagai

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 545
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang menimbulkan kerugian diancam pidana paling lama 6 (enam) tahun.

2. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusannya sama sekali tidak mem-pertimbangkan ketentuan hukum tentang pembuktian yakni keterangan ahli ;

Keterangan Ahli Kombes Pol. (Purn) Alfons Loemau SH, M.Bus yang pada intinya berpandangan : bahwa dalam proses penyelidikan kedudukan antara penyelidik dan yang dimintakan informasi adalah sama. Di kepolisian tidak dikenal Berita Acara Intrograsi. Bahwa dalam penyelidikan tidak dapat dilakukan upaya paksa. Upaya paksa hanya dilakukan terhadap tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Atau diawali dengan adanya surat perintah, berita acara pendapat, berita acara pelapor. Karena penyidikan adalah tahap lanjutan dari penyelidikan. Tindakan penyelidik yang melaku-kan penggeledahan adalah suatu hal yang aneh dan bertentangan dengan hukum. Kegiatan dalam penyelidikan tidak menyentuh sasaran seperti, observasi pengamatan, pengintaian, penyamaran dan terakhir wawancara. Bahwa penganiyaan dan pemeriksaan terhadap tersangka untuk kepen-tingan berita acara dilarang diambil pada waktu tengah malam sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2009. Pada perkara a quo seharusnya yang membuat berita acara penggeledahan adalah Polda Ambon. Berita acara harus dibuat seketika, bila berita acara itu dibuat keesokan harinya maka yang semacam itu cacat hukum. Jika sese- orang belum ditanya tentang kesehatannya maka pemeriksaan tersebut tidak sah ;

3. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah melampaui kewenangannya dengan mengadili perkara a quo. Karena jelas dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas perkara a quo dinyatakan Majelis Hakim belum

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 545
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sama sekali tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan :

- a. Pemohon Kasasi/Terdakwa telah mengalami penganiayaan dan penye- kapan/perampasan kemerdekaan selama interogasi di lantai 8 ruang rapat kantor MTJ Gedung Artha Graha Jakarta, 14 Desember 2009 (lampiran 4 : bukti laporan polisi resmob Polda Metro Jaya, laporan ke Bareskrim Mabes Polri dan rekam medis Rumah Sakit Jakarta). Interogasi tersebut dilakukan oleh Saksi Obet Tutuarima dan Saksi Johannes Wattimanela, kedua anggota Polri Polda Maluku untuk mencari informasi terkait sangkaan kepemilikan senjata api illegal David Tjioe ;
- b. Ketika interogasi itu berlangsung, kedua anggota Polri Polda Maluku tersebut mengenakan pakaian preman dan tidak pernah memperkenalkan diri sebagai anggota Polri serta tidak menjelaskan hak-hak dari Pemohon Kasasi. Pemohon Kasasi tetap diinterogasi walau dalam keadaan luka- luka ;
- c. Bahwa sebelum dibuka isi dompet milik Pemohon Kasasi, saksi Obet Tutuarima telah membawa dompet itu keluar ruangan rapat. Barang bukti tersebut sudah berada di tangan saksi Obet Tutuarima yang menunjuk- kan lipatan uang lima puluh ribuan kepada Pemohon Kasasi dengan berkata: "Ini apa.?". Pemohon Kasasi dipaksa untuk memberi informasi terkait senjata api illegal diatas oleh saksi Obet Tutuarima dan Saksi Johannes Wattimanela bila tidak ingin diperkarakan dengan tuduhan kepemilikan. Narkoba ;
- d. Pemohon Kasasi lalu dijemput oleh penyidik Polda Metro Jaya. Lalu dilakukan pemeriksaan untuk berita acara pada waktu dini hari hingga pagi hari, dalam keadaan



- luka-luka, tanpa didampingi pengacara dan tanpa diperkenankan terlebih dahulu membaca Berita Acara Pemeriksaan sebelum ditandatanganinya. Bahwa hasil tes urine terhadap Pemohon Kasasi adalah negatif ;
- e. Saksi Obet Tutuarima mengakui menelanjangi Pemohon Kasasi. Saksi Wiyanto Wongsonegoro mengetahui Pemohon Kasasi mengalami penganiayaan karena melihat kondisi Pemohon Kasasi dan juga ketika mendengar pernyataan dari saksi Johannes Wattimanela ;
 - f. Perlu pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Kasasi bahwa Kepala Divisi Propam Mabes POLRI Inspektur Jenderal Oegroseno setelah menindaklanjuti laporan isteri Terdakwa/Pemohon Kasasi (Lampiran 5 : Tanda Bukti Lapor No. Pol. : STPL/195/XII/2009/Yanduan), telah menyampaikan secara terbuka melalui media massa tentang rekayasa atas sangkaan kepada Terdakwa/Pemohon kasasi. (Lampiran 6 : kumpulan berita terkait pernyataan Kadiv Propam Oegroseno) ;
 - g. Rekayasa terhadap kasus yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi ini telah menjadi keprihatinan publik dan perhatian lembaga-lembaga Negara serta organisasi HAM internasional. Komnas HAM melakukan

testimoni terhadap Pemohon Kasasi di hadapan para penyidik di Polda Metro Jaya pada 22 Januari 2010 (lampiran 7). Satgas Pemberantasan Mafia Hukum mengunjungi Pemohon Kasasi di rumah tahanan Cipinang dan memindahkan Pemohon Kasasi ke tempat penahanan yang lebih aman (lampiran 8). Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan Pemohon Kasasi Perlindungan Saksi (lampiran 9, surat perlindungan LPSK). Begitu juga dengan Komisi Yudisial turut mengawasi kasus ini (lampiran 10). Komisi III DPR RI menanyakan kasus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi ketika rapat kerja dengan Kapolri
(lampiran 11) ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut
Mahkamah Agung berpendapat :

Keberatan dan alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan *judex
facti* telah salah menerapkan hukum, dari hasil pemeriksaan
telah terbukti fakta sebagai berikut :

- Sejak awal pemeriksaan Terdakwa menyangkal dakwaan Jaksa
Penuntut Umum ;
- Terdakwa diperiksa oleh Polisi sejak jam 20.00 hingga
pagi dan Terdakwa dipukuli hingga mata kiri bengkak,
bibir bengkak, diperiksa di ruang rapat PT MTJ hanya
pakai celana dalam dengan ac yang dingin ;
- Uang yang ada di dompet Terdakwa berasal dari isteri
Terdakwa dan ketika memasukkan uang ke dalam dompet
isteri Terdakwa tidak melihat adanya plastik bening
berisi sabu-sabu/ineks ;
- Karena lelah dan sakit akibat dipukuli, Terdakwa
mengakui ineks/sabu tersebut berasal dari Wiyanto/Yanto
Moge tapi ternyata Yanto Moge menyatakan tidak
memberikan sabu/ineks pada Terdakwa ;
- Bahwa selama pemeriksaan Terdakwa tidak didampingi oleh
Penasehat Hukum, sedangkan Berita Acara Pengeledahan
dan Pernyataan tanggal 15 Desember 2009 ternyata telah
dibuat oleh Pejabat yang tidak melakukan tindakan
tersebut namun oleh petugas yang lain ;
- Dengan demikian Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa,
Berita Acara Peng-geledahan tidak sah dan cacat hukum
sehingga surat Dakwaan Jaksa yang dibuat atas dasar
Berita Acara tersebut menjadi tidak sah dan cacat hukum
pula ;
- Menurut saksi Yanto Moge dan Miftah, Terdakwa
berkepribadian baik, sholeh, tidak merokok, tidak minum-
minum ;

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 545
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 167/PID/2010/PT.DKI. tanggal 05 Nopember 2010 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 165/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. tanggal 17 Mei 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dalam semua peradilan ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : SUSANDHI bin SUKATMA alias AAN tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 167/PID/2010/ PT.DKI. tanggal 05 Nopember 2010 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 165/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. tanggal 17 Mei 2010 ;

M E N G A D I L I S E N D I R I

- Menyatakan Terdakwa SUSANDHI bin SUKATMA alias AAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai- mana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;
- Membebaskan Terdakwa SUSANDHI bin SUKATMA alias AAN tersebut dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Hal. 14 dari 12 hal. Put. No. 545
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2011 oleh H. Mansur Kartayasa, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sri Murwahyuni, S.H.,M.H. dan H.M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emilia Djajasubagia, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim-Hakim

Anggota

K e t u a :

ttd./

ttd./

Sri Murwahyuni,
H. Mansur Kartayasa, S.H.,M.H.

S.H.,M.H.

ttd./

H.M. Zaharuddin Utama, S.H.,M.M.

Panitera Pengganti :

ttd./

Emilia Djajasubagia, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Panitera Muda Pidana Khusus

Sunaryo, S.H.,M.H.

Nip : 040044338

Hal. 15 dari 12 hal. Put. No. 545
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

